

ABSTRAK

M. Yusuf Sirojudin : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Sepeda Motor tanpa Dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang sudah lumrah berlangsung di masyarakat Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Di samping memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan mudah, membeli sepeda motor yang tanpa dilengkapi dokumen juga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk membeli kendaraan. Namun, sepeda motor tanpa dokumen masih menjadi sebuah barang yang sering kali dicurigai kebenaran kepemilikannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, bagaimana mekanisme jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini berasal dari pemikiran mengenai konsep jual beli sepeda, motor tanpa dokumen di Desa Cibolang dan kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai objek jual beli (*Ma'qud alaih*) serta ketidaktahuan pembeli akan kejelasan objek jual beli yaitu sepeda motor baik dalam segi asal dan kelengkapannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu meninjau dan memaparkan praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis datanya secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, mekanisme pelaksanaan jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen di Desa Cibolang Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan cara penjual datang menemui pembeli atau sebaliknya, atau dilakukan dengan pertemuan di sebuah tempat yang disepakati. Kedua, secara umum akad dalam jual beli ini telah terpenuhi, yaitu adanya orang yang berakad, *sighat*, *ijab qabul* dan adanya objek jual beli. Tetapi, tidak ada jaminan kualitas barang yang dijual pada konsumen. Selain itu adanya ketidakjelasan mengenai status objek jual beli, baik tidak jelas dari segi asal usul sepeda motor maupun tidak jelas dokumen yang menjadi bukti kepemilikan yang sah mengenai kendaraan bermotor yang dijual. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan dianggap tidak benar, karena hanya akan memberikan keuntungan salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain cenderung menanggung risiko kerugian. Transaksi jual beli sepeda motor tanpa kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat rukun akad jual beli. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan menyebabkan salah satu syarat rukun akadnya tidak terpenuhi secara sempurna, maka jual beli tersebut termasuk ke dalam jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang sah menurut pokoknya namun tidak sah menurut sifatnya.